



PUTUSAN

Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan perawat swasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 10 Oktober 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Oktober 2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.07.7/LP.01/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara selama dua tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Teladan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama:
 - Anak kandung (lk), umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat selalu kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat gemar bermain judi;
5. Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2017 yang disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mengandalkan penghasilan Penggugat;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis



bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil, terhadap panggilan mana Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan begitu pula tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dan menurut Jurusita dalam relaasnya yang dibacakan di sidang Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan tidak diketahui alamat serta keberadaannya sekarang, oleh karenanya Tergugat dipanggil melalui media massa yaitu radio Suara Pemerintah Daerah tanggal 19 November 2018 dan tanggal 19 Desember 2018;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.07.7/LP.01/X/2010 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 10 Maret 2011. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Teladan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan biaya nafkah untuk memenuhi

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga suka bermain judi togel;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Teladan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan biaya nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga suka bermain judi togel;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 139 ayat (1),

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat gemar bermain judi. Sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2017 yang disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mengandalkan penghasilan Penggugat dan setelah puncak pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai dan *dinazegele*n dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Saksi I** dan saksi kedua bernama **Saksi II**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat juga suka bermain judi togel;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar serta nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama 2 tahun lebih ternyata Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musytarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat (*vide*

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), sejumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, S.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Shafrida, S.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

H. Rahmat Ilham, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------|-------------------|-----|------------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2.----- | Biaya proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3.----- | Biaya Panggilan | Rp. | 620.000,00 |
| 4.----- | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 5.----- | Meterai | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Kis